

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN PENGANGKUTAN  
BATUBARA DALAM PROVINSI JAMBI**

*EXECUTIVE SUMMARY*

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh :**

**AL FAJRI**  
**1910012111022**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY**

**No. Reg: 08/ Skripsi/HTN/FH/VII-2024**

Nama : Al Fajri  
NPM : 1910012111022  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Pembinaan Dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H (Pembimbing)



# IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN PENGANGKUTAN BATUBARA DALAM PROVINSI JAMBI

Al Fajri<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati . R, S.H, M.H.<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [alfajrialfarizi28@gmail.com](mailto:alfajrialfarizi28@gmail.com)

## **ABSTRAC**

*In Article 10 Number 2 of Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Regulation of Coal Transport in Jambi Province, guidance and supervision in the form of socialization, control, supervision and enforcement is carried out by the Transportation Service together with related agencies. The problem formulation is: 1.) How is the Implementation of Guidance and Supervision of the Transportation Service based on Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Coal Transport Regulations in Jambi Province? 2.) What are the obstacles faced by the Transportation Service in carrying out guidance and supervision of Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Coal Transport Regulations in Jambi Province? 3.) What are the efforts made by the Transportation Service in carrying out guidance and supervision of Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Coal Transport Regulations in Jambi Province? The research method used is Sociological Juridical, using primary data sources and secondary data, data collection techniques using document studies and interviews, the data collected is analyzed using qualitative analysis. The results of the research are: 1.) Implementation of Development and Supervision of the Transportation Service in the form of: a.) Socialization b.) Control c.) supervision, d.) enforcement. 2.) Obstacles faced by the Transportation Service in carrying out Guidance and Supervision, such as; a.) lack of human resources b.) facilities and infrastructure c.) limited budget d.) disposition has not been implemented. 3.) Efforts made by the Transportation Service in carrying out Guidance and Supervision such as: a.) Increasing cooperation with other elements b.) recruiting honorary employees c.) optimize facilities and infrastructure.*

**Keywords : Implementation, Coal Transport Regulation, Development and Supervision**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber daya mineral dan batubara yang dimiliki bangsa Indonesia. Apabila dikelola dengan baik akan memberikan dampak kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang

siap di angkat kapan saja. Batubara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang berasal dari batuan sedimen yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon,

hidrogen dan oksigen Batubara merupakan salah satu sumber energi di Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa Provinsi Jambi memiliki cadangan batu bara sebanyak 1,9 miliar ton. Adapun cadangan komoditas tersebut tersebar di berbagai daerah di provinsi yang berada di Pulau Sumatra tersebut. Menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Harry Endria di Jambi, menyatakan bahwa. Kalau produksi batu bara di Jambi sebesar 19 juta ton per tahun, maka dengan jumlah cadangan sebanyak 1,9 miliar ton maka diperkirakan batu bara di Jambi baru akan bisa habis pada 100 tahun mendatang

Keberadaan sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah bukan hanya dimaknai sebagai sumber pendapatan daerah saja namun juga di sertai pembinaan dan pengawasan yang baik dan berkelanjutan, serta memperhatikan aspek lingkungan hidup, agar terwujudnya keseimbangan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat(1), Ayat(2) dan Ayat(3) tentang Pembinaan dan Pengawasan yang mana dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan jalan umum tertentu atau jalur sungai sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berupa sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan penindakan dilakukan Dinas Perhubungan bersama instansi terkait.
3. Bupati/Walikota menyampaikan laporan setiap triwulan atau sewaktu waktu diperlukan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.

Di balik kontribusi finansial untuk Daerah, ternyata batubara juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di Provinsi Jambi, yaitu dari sisi pengangkutannya dari mulut tambang ke *stockpile* (tempat penumpukan). Truk pengangkut batubara yang berjumlah ratusan bergerak dari wilayah tambang di beberapa Kabupaten yang kebanyakan berada di area Barat Jambi menuju pelabuhan di area Timur Jambi. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum ini telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGATURAN PENGANGKUTAN BATU BARA DALAM PROVINSI JAMBI**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Pembinaan dan pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi?
2. Apa saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi?
3. Apa saja Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi?

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>1</sup>
2. Sumber Data

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Pembinaan Dan pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.
3. Untuk menganalisa Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer  
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya
- b. Data Sekunder  
merupakan data yang diperoleh dari penelitian

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

kepuustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil mendapatkan bahan-bahan hukum.

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan. Berikut adalah bahan hukum primer didalam penelitian ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara.  
Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan.  
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku, dan lainnya:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- b. Dokumen
- c. Jurnal dan artikel

3. Bahan hukum tersier,

yakni bahan untuk keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lainnya.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Bapak Atma Jaya. Pembinaan dan Pengawasan Berupa sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

##### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dilakukan kepada internal maupun eksternal, internal diadakan untuk pegawai didalam Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan instansi pemerintah lainnya yang bersinggung langsung dengan pembinaan dan pengawasan angkutan batubara. Sedangkan sosialisasi eksternal,

ditujukan kepada kalangan masyarakat yang kerja di bidang pertambangan batubara dan perusahaan-perusahaan batubara tersebut.

## 2. Pengendalian

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga melakukan pengendalian pada muatan angkutan batubara, Pengendalian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Identifikasi Potensi Bahaya dan Risiko (IBPR).
- b. Pemuatan (*Loading*).
- c. Pengangkutan (*Hauling*).
- d. Pembuangan (*Dumping*).

## 3. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dilakukan dengan mendirikan pos-pos pengawasan untuk angkutan batubara, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga bekerja sama dengan instansi seperti Satlantas Polda Jambi untuk mengadakan razia angkutan batubara setidaknya sekali dalam sebulan.

## 4. Penindakan

Lalu yang terakhir, Dinas Perhubungan Provinsi bersama instansi

lain akan melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan tonase angkutan batubara, pengecekan tonase dilakukan dengan mengukur Volume bak truk angkutan batubara. Dinas Perhubungan dan instansi lain juga melakukan razia diluar jam operasional pengangkutan batubara dan melakukan penindakan atas penemuan-penemuan pada saat pelaksanaan pengawasan angkutan batubara tersebut.

## **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Atma Jaya, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Kendala-Kendala yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada saat melakukan Pembinaan dan Pengawasan
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

3. Terbatasnya anggaran
4. Disposisi belum terlaksana

**C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Atma Jaya, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Upaya yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Melakukan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
2. Meningkatkan kerja Sama dengan instansi lain.
3. Merekrut pegawai honorer.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana

**IV. PENUTUP**

**A. Simpulan**

1. Implementasi Pembinaan dan pengawasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi adalah : Sosialisasi, Pengendalian, Pengawasan dan Penindakan.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya manusia.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana.
- c. Terbatasnya anggaran.
- d. Disposisi yang belum terlaksana.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi antara lain :

- a. Melakukan pelatihan bagi sumberdaya manusia Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
- b. Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain
- c. Merekrut pegawai honorer
- d. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana

**B. Saran**

1. Agar Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam melakukan sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan penindakan yang dilakukan secara berkala dan berkomitmen dengan instansi lain.
2. Agar Dinas Perhubungan Provinsi Jambi melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi

3. Agar Dinas Perhubungan dalam melakukan Pembinaan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Arif Irwandy, 2014, *Batubara Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### B. Peraturab Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi

### C. Sumber Lainnya

Haryadi, H. Pengelolaan Sumberdaya Batubara Indonesia Dan Prospeknya Dalam Pasar Global Dengan Analisis Swot. *Jurnal Teknologi Mineral*

dan Pengawasan membentuk rencana jangka menengah. *dan Batubara*, 17(2), 107-122. (2021).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** Dosen pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan dengan baik, juga terima kasih kepada berbagai pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.
3. Penasihat Akademik Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

